



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 69 TAHUN 2024.

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purwakarta tetapi dalam perkembangannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 187);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purwakarta diubah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2023), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengadaan Barang atau Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa yang dibiayai dari Dana Perusahaan/Penyertaan Modal Pemerintah untuk Operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

7. Dewan Pengawas BUMD adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
8. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung dan/atau *e-purchasing*.
10. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
11. Kelompok Kerja/Panitia Pengadaan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BUMD untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.

16. Penyelenggara Swakelola adalah BUMD yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
17. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 35 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brain ware*).
21. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
23. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 39 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

24. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/ Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
 25. Pelaksana pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12





- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sama dengan atau di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai sama dengan atau di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARASA			
1.	Tiktik Kartika Wulansari, SE., M.A.P	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA	
PARAF KOORDINASI			
1.	Suntama, SH., M.Si	Kepala Bagian Hukum	
2.	dr.H.Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Norman Nugraha	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2024.
Pj.BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 69